


## **JAKSA AGUNG TINDAK PIDANA UMUM**


Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Administrasi Perkara	PDM.02.00	02.02.2015	DUM.01
Tahap : PENUNTUTAN	FDW1.02.00	02.02.2015	

## Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- 2. Keputusan Jaksa Agung No.518 Tahun 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- 3. Peraturan Jaksa Agung No.036 Tahun 2011 tentang SOP Penangan Perkara Pidum
- 4. Review ...... JPU


Pelaksanaan/Penerapan Kejaksaan Negeri : SPDP diterima dari Penyidik POLRES/POLSEK





Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap <b>PENUNTUTAN</b> Sub Proses Hal-hal terkait dengan tahanan dan status penahanan	PDM.02.01	02.02.2015	DUM.01

		Entit	Entitas dan dokumen			
No	Aktifitas	Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU	Waktu	Keterangan
2.1	Menyiapkan surat perintah penahanan/pengalihan jenis penahanan dan mencatat pada Register Tahanan tahap Penuntutan		T-7			
2.2	Menandatangani, menomori surat perintah penahanan/ pengalihan jenis penahanan	T-7		<b>▼</b> T-7		
	Selanjutnya Berdasarkan T-7 dapat dilakukan :					
2.3	Membuat Berita Acara pelak- sanaan perintan penahanan/ penahanan lanjutan		RT-3	BA-10	Max 20 hari	Sejak ditanda tangani BA-10
2.4	Membuat Berita Acara pelak- sanaan perintan pengalihan jenis penahanan			BA-11		
	JPU dapat meminta perpan- jangan penahanan kepada ketua Pengadilan Negeri					Jika diperlukan
2.5	Membuat surat permintaan perpanjangan penahanan Ketua PN, jika diperlukan		<b>T-6</b>		7 hari	Sebelum masa penahanan habis
2.6	Menandatangani surat permintaan perpanjangan penahanan	T-6				
2.7	Menerima surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua PN					
2.8	Membuat berita acara penetapan Ketua PN		RT-3	BA-6	Max 30 hari	Sejak ditanda tangani BA-6
	JPU dapat meminta perpan- jangan penahanan kepada ketua Pengadilan Tinggi					Jika diperlukan dan hanya untuk ancaman > 9th
2.9	Membuat surat permintaan perpanjangan penahanan Ketua PT, jika diperlukan		T-6 <b>▼</b>		7 hari	Sebelum masa perpanjangan penahanan habis
2.10	Menandatangani surat permintaan perpanjangan penahanan	T-6				
2.11	Menerima surat surat perpanjangan penahanan Ketua PT					
2.12	Membuat berita acara penetapan Ketua PT		RT-3	BA-6	Max 30 hari	Sejak ditanda tangani BA-6




Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap <b>PENUNTUTAN</b> Sub Proses pemeriksaan tambahan	PDM.02.02	02.02.2015	DUM.01

N.	Aldre	Entit	tas dan doku	men	VA/-1/	Katanana
No	Aktifitas	Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU	Waktu	Keterangan
5.1	Menyiapkan SP Penunjukkan Jaksa untuk melengkapi berkas perkara & pencatatan pada register perkara pemeriksaan tambahan		P-25 RP-8			
5.2	Menandatangani dan menomori SP Penunjukkan Jaksa untuk melengkapi berkas perkara	P-25		P-25		
	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan tambahan :					
5.3	Melakukan Hal-hal terkait dengan tahanan dan status penahanan		PDM.02.01			
5.4	Meminta Keterangan Saksi / Bantuan Saksi Ahli		PDM.02.06			BA-4
5.5	Mengumpulkan Barang Bukti		PDM.02.07			
	Kembali ke aktifitas 5			Akt 5		


Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap <b>PENUNTUTAN</b> Sub Proses Penghentian Penuntutan	PDM.02.03	02.02.2015	DUM.01

		Entit	as dan doku	men		и.
No	Aktifitas	Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU	Waktu	Keterangan
7.1	Menyiapkan surat usul penghentian Penuntutan		P-13			
7.2	Menandatangani dan menomori surat usul penghentian Penuntutan	P-13				
7.3	Menyiapkan Surat Ketetapan penghentian Penuntutan		P-26			
7.4	Menandatangani dan menomori Surat Ketetapan penghentian Penuntutan	P-26				
	Apabila tersangka ditahan dan ada penyitaan barang bukti					
7.5	Pengeluaran dari tahanan		Akt 2.13			
7.6	Pengembalian benda sitaan atau barang bukti		Akt 5.5.16			
7.7	Penghentian Penuntutan dicatat dalam register		RP-10			
	Selesai		end			

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap <b>PENUNTUTAN</b> Sub Proses melimpahkan perkara ke Pengadilan	PDM.02.04	02.02.2015	DUM.01



Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap <b>PENUNTUTAN</b> Sub Proses Persidangan	PDM.02.05	02.02.2015	DUM.01





Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap <b>PENUNTUTAN</b> Sub Proses Meminta Keterangan Saksi / Saksi Ahli	PDM.02.06	02.02.2015	DUM.01

		Entit	tas dan doku	men		
No	Aktifitas	Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU	Waktu	Keterangan
	Atas dasar (P-25) SP meleng- kapi berkas perkara/ pemerik- saan tambahan, JPU dapat meminta keterangan Saksi dan atau Ahli		P-25			
5.4.1	Menyiapkan surat panggilan saksi / tersangka		P-9			
5.4.2	Menandatangani dan menomori surat panggilan saksi / tersangka	P-9		<b>P</b> -9		
5.4.3	Menyiapkan surat bantuan keterangan Ahli		P-10			
5.4.4	Menandatangani dan menomori surat bantuan keterangan Ahli	P-10		P-10		
5.4.5	Menyiapkan surat bantuan pemanggilan Saksi <i>I</i> Ahli		P-11			
5.4.6	Menandatangani dan menomori surat bantuan pemanggilan Saksi <i>I</i> Ahli	P-11		P-11		
5.4.7	Membuat Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Saksi			► BA-2		
5.4.8	Membuat Berita Acara Peng- ambilan Sumpah / Janji Ahli			BA-3		
5.4.9	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi / Ahli			BA-4		
5.4.10	Mencatat hasil pemeriksaan tambahan kedalam register		RP-4 RP-5 RP-8			
5.4.11	Kembali ke aktifitas 5.4		Akt 5.4			

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap <b>PENUNTUTAN</b> Sub Proses Mengumpulkan Barang Bukti	PDM.02.07	02.02.2015	DUM.01

No	Aktifitas	Entitas dan dokumen			NAT I	
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU	Waktu	Keterangan
	Atas dasar (P-25) SP meleng- kapi berkas perkara/pemerik- saan tambahan, JPU dapat mengumpulkan barang bukti	P-25				
5.5.1	Menyiapkan surat perintah penggeledahan/penyegelan/ penyitaan/penitipan		B-4			
5.5.2	Menandatangani surat perin- tah penggeledahan/ penye- gelan/ penyitaan/ penitipan	B-4 <b>◆</b>				
5.5.3	Menyiapkan surat permintaan izin penggeledahan/penyitaan kepada Ketua PN		B-1			
5.5.4	Menandatangani surat per- mintaan izin penggeledahan/ penyitaan kepada Ketua PN	B-1 <b>◆</b>				
5.5.5	Menerima surat balasan izin penggeledahan/penyitaan dari Ketua PN					
5.5.6	Apakah tindakan penggeleda han/penyitaan dizinkan PN	<b>—</b>	Akt 5	.5		
5.5.7	Menyiapkan surat bantuan pengamanan tindakan penyitaan	_ <u>ya</u> _	•			Jika dipandang perlu
5.5.8	Menandatangani dan meno- mori surat bantuan peng- amanan tindakan penyitaan		'			
5.5.9	Melakukan tindakan penggeledahan/penyitaan			BA-16		
5.5.10	Apakah barang yang telah dizinkan Ketua PN dapat di lakukan penyitaan	ya tdk				
5.5.11	Membuat Surat ke Ketua PN Pemberitahuan tidak dapat dilakukan penyitaan					
5.5.12	Menandatangani Surat Pemberitahuan tidak dapat dilakukan penyitaan					
5.5.13	Apakah ada barang karena keadaan sangat perlu dan mendesak harus disita	ya	tdk			
5.5.14	Membuat Surat Laporan persetujuan penyitaan dari ketua PN		B-2			Sesuai Pasal 34 (2) jo Psl 138 (2) jo Psl 7 (1)
5.5.15	Menandatangani Surat Laporan persetujuan penyitaan dari ketua PN	B-2 <b>◆</b>				butir d UU No.8/1981





No	Aktifitas	Entit	as dan doku	W-1 /	Martanana					
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU	Waktu	Keterangan				
Ψ										
5.5.41	Menerima surat izin pemusnahan benda sitaan/ barang bukti yang mem- bahayakan dari Ketua PN									
5.5.42	Menyiapkan surat perintah pemusnahan benda sitaan/ barang bukti yang mem- bahayakan		B-21							
5.5.43	Menandatangani surat perintah pemusnahan benda sitaan/ barang bukti yang membahayakan	B-21								
5.5.44	Membuat berita acara pemusnahan benda sitaan/barang bukti yang membahayakan			BA-19						
5.5.45	Menyiapkan laporan pelaksanaan pemusnahan benda sitaan/barang bukti yang membahayakan		B-22							
5.5.46	Menandatangani laporan pelaksanaan pemusnahan benda sitaan/barang bukti yang membahayakan	B-22								
	Kembali ke aktifitas 5.5		Akt 5.5							